

ANALISIS PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DAN PPN DALAM PENETAPAN HARGA JUAL SAWIT**¹Heri Enjang Syahputra, ¹Fangandro Dodo Ndruru**¹Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sari Mutiara Indonesia¹Jl. Kapten Muslim No.79 Medan, 20123, Sumatera Utara, Indonesia**Info Artikel**

Riwayat Artikel

Diterima: 17 Feb 2025

Direvisi: 18 Feb 2025

Diterima: 18 Feb 2025

Diterbitkan:

Kata kunci: *Harga Pokok Produksi; full costing; variabel costing; PPN***Penulis Korespondensi:**

Heri Enjang Syahputra

Email: hensapura@gmail.com

Abstrak

Perhitungan harga pokok produksi merupakan hal yang utama untuk diperhatikan karena semakin meningkatnya persaingan antar perusahaan dalam menghasilkan produk-produk yang berkualitas dengan harga yang bersaing. Biaya produksi sangat dibutuhkan dalam penentuan harga pokok produksi suatu produk. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis komparasi antara perhitungan harga pokok produksi dengan metode *full costing* dengan metode *variabel costing*. Berdasarkan kalkulasi harga pokok produksi menggunakan metode *full costing* lebih tinggi dibandingkan dengan perhitungan menurut metode *variabel costing*. Pajak adalah biaya yang diwajibkan dan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara maupun pemerintah berdasarkan UU. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan atas pembelian dan penjualan komoditas kelapa sawit sesuai dengan UU No 7 tahun 2021 mengenai adanya kenaikan tarif PPN 11% pada permintaan pasar PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena berdasarkan pengamatan atau observasi awal yang peneliti lakukan, ternyata masalah yang sedang dihadapi lebih sesuai untuk diteliti dengan metode kualitatif analisis deskriptif.

Jurnal Mutiara Akuntansi

E.ISSN: 2579-7611

Vol. 9 No. 2 Desember 2024 (Hal 101-114)

Homepage: <https://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA>DOI: <https://doi.org/10.51544/jma.v9i2.5782>

How to cite: Syahputra, Heri Enjang, and Fangandro Dodo Ndruru. 2024. "Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi Dan Ppn Dalam Penetapan Harga Jual Sawit." *Jurnal Mutiara Akuntansi* 9 (2): 101–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.51544/jma.v9i2.5782>.



Copyright © 2024 by the Authors, Published by Program Studi: Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sari Mutiara Indonesia. This is an open access article under the CC BY-SA Licence ([Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)).

1. Pendahuluan

Jika diperhatikan bahwa perekonomian global sedang tidak baik-baik saja. Hal itu karena terlihat dari prediksi pertumbuhan ekonomi dunia yang mengalami penurunan. Apabila diperhatikan tahun 2022 “proyeksi dari World Economic Outlook IMF hanya 3,2 persen dan tahun ini saja pertumbuhan ekonomi dunia juga diperkirakan akan semakin melemah di angka 2,7 persen”. Dengan inflasi yang semakin tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang menurun, hal ini tentu memberikan sinyal bahwa situasi ekonomi dunia cukup diperhatikan.

Namun disisi lain perekonomian Indonesia masih stabil dengan “proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 berada di 5,3% dan proyeksi di tahun 2023 berada pada angka 5,0 persen”. Pada Prestasi capaian APBN sampai kuartal ketiga, ekonomi Indonesia masih sangat kuat dengan didukung oleh neraca perdagangan dan konsumsi rumah tangga serta investasi sebagai penopang utama.

Menurut (Lumbantoruan et al., 2022) Harga Pokok Penjualan (*Cost of Goods Sold*) atau HPP adalah semua beban/biaya langsung yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang/jasa yang dijual selama periode tertentu. Penetapan harga jual barang/jasa memerlukan beragam kriteria pertimbangan yang terintegrasi, mulai dari “biaya produksi, biaya operasional, target laba yang diinginkan oleh perusahaan, daya beli masyarakat, harga jual pesaing, kondisi ekonomi”. Penetapan harga jual produk perusahaan merupakan kebijakan yang harus benar-benar dipertimbangkan secara efisien dan transparansi (Simanjuntak, Purba, et al., 2024).

Dalam melakukan Perhitungan harga pokok produksi merupakan hal krusial bagi suatu perusahaan, karna dalam penentuan perhitungan harga pokok produksi yang tepat bisa membantu memberikan efisiensi bagi perusahaan, sehingga perusahaan dapat tepat sasaran dalam menentukan biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan dalam produksi dari masing-masing produknya, selain itu hal tersebut juga dapat berpengaruh pada tingkat pertumbuhan suatu Perusahaan (R. R. Purba et al., 2021).

Biaya produksi merupakan biaya produksi barang dan terdiri dari biaya produksi ditambah persediaan barang dalam proses (Ginting et al., 2024). Misalnya, jika suatu perusahaan menetapkan biaya produksi yang terlalu tinggi, maka perusahaan akan memperoleh laba yang kurang dari nilai wajar. Sebaliknya jika perusahaan menetapkan biaya produksi terlalu rendah maka tingkat keuntungan yang diterima perusahaan akan lebih tinggi dari nilai wajarnya (Maimunah et al., 2024). Dapat disimpulkan bahwa biaya produksi adalah total biaya yang dikeluarkan selama proses produksi, termasuk biaya yang dikeluarkan mulai dari pengadaan bahan baku hingga pengolahan akhir produk pada saat siap digunakan atau dijual (Ainun, 2016).

HPP merupakan kumpulan biaya produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik ditambah persediaan produk pada proses awal dan dikurangi persediaan produk pada proses akhir. Penentuan harga pokok penjualan merupakan suatu metode penghitungan harga pokok suatu produk dan dapat dilakukan dengan memasukkan seluruh biaya produksi atau hanya unsur biaya produksi variabel.

Pada dasarnya COGS digunakan oleh perusahaan manufaktur, namun dalam praktiknya COGS telah diadopsi oleh perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan sektor nirlaba. Perhitungan HPP berperan penting dalam menentukan harga jual produk agar harga yang ditawarkan perusahaan dapat bersaing. Dalam akuntansi biaya, peran perhitungan harga pokok penjualan adalah untuk menentukan, menganalisis dan melaporkan item-item biaya yang dimasukkan dalam laporan keuangan untuk menunjukkan data yang wajar dan menghindari kemungkinan kesalahan dalam prosesnya.

Harga pokok produksi tentunya sangat berpengaruh dalam perhitungan laba rugi perusahaan, kalau misalnya perusahaan kurang teliti atau salah dalam penentuan harga pokok produksi, akan mengakibatkan kesalahan dalam penentuan laba rugi yang akan diperoleh Perusahaan (Simanjuntak & Purba, 2024). Mengingat arti pentingnya HPP yang memerlukan ketelitian dan ketepatan dalam persaingan tajam di industri seperti kondisi saat ini, memacu perusahaan yang satu bersaing dengan perusahaan lainnya untuk menghasilkan produk yang sejenis maupun produk substitusi.

Pada dasarnya juga tujuan utama suatu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan manusia adalah

untuk mendapatkan keuntungan/laba yang layak. Dengan keuntungan yang layak tentunya bisa memungkinkan suatu Perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya bahkan dapat mengembangkan usahanya untuk lebih maju dan berkembang (Maimunah et al., 2024). Oleh karena itu perusahaan harus selalu berusaha menghasilkan barang/jasa berkualitas tinggi dan juga harganya relatif rendah

Ginting et al., (2024) Pencapaian tersebut terpenuhi maka perusahaan hendaknya menggunakan biaya yang efisien dan efektif serta perusahaan mampu dalam menetapkan harga pokok produksi yang harus berefek pada harga jual dan banyak laba yang dicapai. Perusahaan manufaktur menggolongkan biaya kedalam tiga yaitu biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum (Syahputra et al., 2024). Dari penggolongan biaya tersebut dapat diketahui bahwa perhitungan biaya produksi merupakan salah satu komponen yang sangat utama dalam upaya merealisasikan tujuan perusahaan. Dalam pembuatan produk, biaya dikelompokkan menjadi dua yaitu biaya produksi dan non produksi.

Biaya produksi tentunya membentuk harga pokok produksi jadi, sedangkan biaya non produksi akan ditambahkan pada harga pokok produksi untuk menghitung total harga pokok produk informasi dan pengumpulan biaya produksi yang tepat dan efisien (Syahputra et al., 2024). Oleh karena itu juga dalam perhitungan harga pokok produksi yang benar, akan mengakibatkan penetapan harga jual yang benar, tidak terlalu tinggi bahkan terlalu rendah dari harga pokok, sehingga nantinya mampu menghasilkan laba sesuai dengan yang diharapkan. Namun apabila perhitungan harga pokok produksi yang kurang tepat akan berpengaruh terhadap harga jual, yang berdampak pada perusahaan tidak mendapatkan laba atau bahkan mengalami kerugian. (Khaerunnisa & Pardede, 2021)

Full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap ditambah dengan biaya non produksi (marketing cost, administration and general coast)(Simanjuntak, Syahputra, et al., 2024). *Variable costing* merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya-biaya produksi yang berperilaku variable ke dalam harga pokok produk.(Hasyim, 2019)

Ketika harga pokok produksi rendah, perusahaan pada hakikatnya berusaha menjual hasil produksi sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan pendapatan dengan harga tertentu (Simanjuntak & Purba, 2024). Berikut dapat dilihat harga CPO PT. Perkebunan Nusantara IV Medan periode 2017-2021 yang relative naik tiap tahun.

Tabel 1.2 Harga Jual CPO PT. Perkebunan Nusantara IV Medan 2017-2021

Tahun	Harga Jual CPO
2017	Rp 8.292
2018	Rp 7.268
2019	Rp 6.657
2020	Rp 8.487
2021	Rp 11.276

Sumber: PT.Perkebunan Nusantara IV Medan

Dari hasil penjualan CPO PT. Perkebunan Nusantara IV Medan tentunya perusahaan menyadari perlakuan akuntansi terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk mematuhi aturan perundang-undangan ketentuan pajak. Tentunya hal tersebut bukan hanya kewajiban pemerintah namun juga pihak perusahaan yang menjalankan industry tersebut. Menurut Maulidawati (2018) bahwa setiap dunia industri baik itu industry jasa, industri perdagangan ataupun industri yang penuh kriteria selaku harus pajak bagi syarat perpajakan tidak terlepas dari kewajiban buat membayar pajak, salah satu kewajiban dalam perpajakan yang wajib dilaksanakan perusahaan- perusahaan yang terdapat di Indonesia adalah dengan membayar PPN.

Pajak merupakan salah sumber pemasukan potensial pemerintah yang bisa membiayai kebutuhan serta pengeluaran pemerintah. Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber pemasukan utama merupakan Pajak Pertambahan Nilai(PPN), yang mengambil alih Pajak Penjualan(PPN) semenjak 1 April 1985 yang diresmikan berdasarkan Undang- undang No 8 tahun 1983, sebagaimana

sudah diganti dengan Undang-undang No 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penjualan atas Benda ELEGAN (PPnBM) (Amanda, 2019). Untuk data PPNnya Berikut bisa dilihat ditabel 1.3 data PPN PT.Perkebunan Nusantara IV Medan. (Undang Undang RI nomor 10 tahun, 2022)

Pajak pada dasarnya dipungut berdasarkan tingkat keterampilan konsumsi masyarakat dan dipungut secara tidak langsung kepada konsumen. Pajak Masukan Pasal 1 Angka 24 dan 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 RI adalah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas perolehan Objek Pajak atau perolehan Jasa Kena Pajak, serta pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan Objek Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan penggunaan jasa kena pajak dari luar daerah pabean. atau impor barang kena bea masuk. pajak (Syahputra et al., 2024). Sedangkan pajak keluaran merupakan pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak (Wardani et al., 2017)

II. TINJAUAN TEORITIS

Harga Pokok Produksi

Harga Pokok Produksi merupakan semua biaya langsung dan biaya tidak langsung yang dikeluarkan perusahaan untuk proses produksi sehingga barang ataupun jasa tersebut bisa dijual. Menurut Bustami dan Nurlela (*Akuntansi Biaya/Bastian Bustami, Nurlela, 2015*) menyatakan bahwa: Biaya produksi adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik ditambah persediaan produk dalam proses awal dan dikurangi persediaan produk dalam proses akhir. Biaya produksi ini juga disebut dengan biaya produk yaitu biaya-biaya ini merupakan bagian dari persediaan (Simanjuntak, Syahputra, et al., 2024).

Menurut Siregar dkk (Siregar & Suripto, 2015) menyatakan bahwa: Harga pokok produksi adalah biaya yang terjadi untuk mengubah bahan baku menjadi bahan jadi. Jadi, arti biaya produksi tergantung pada tujuan manajerial yang sedang berusaha dicapai (R. R. Purba et al., 2021). Harga pokok produksi terikat pada periode waktu tertentu. Harga pokok produksi akan sama dengan biaya produksi apabila tidak ada persediaan pokok dalam proses awal dan akhir (R. Purba et al., 2024).

Berdasarkan pengertian tersebut, HPP adalah biaya langsung maupun biaya tidak langsung yang dipergunakan dalam proses produksi, yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik selama periode tertentu.

Biaya harus diperhitungkan dalam penentuan harga pokok produksi ada tiga yaitu, biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung dan yang terakhir adalah biaya overhead pabrik atau Perusahaan (R. Purba et al., 2024). Menurut Mulyadi (Mulyadi, 2015) mengemukakan unsur-unsur harga pokok produksi yang terdiri atas:

1. Biaya bahan baku langsung atau *direct material cost* → Dalam melakukan proses produksi, bahan baku adalah unsur paling utama. Bahan baku adalah hal pokok dalam melakukan proses produksi. Bahan baku yang dipergunakan suatu perusahaan bisa diperoleh dari pembelian lokal, impor, atau pengelolaan sendiri.
2. Labour cost → Tenaga kerja adalah usaha fisik atau mental yang dilakukan oleh karyawan untuk mengolah bahan baku yang tersedia menjadi barang jadi atau produk. Tenaga kerja yang termasuk dalam perhitungan biaya produksi kedalam biaya tenaga kerja langsung (*direct labour*) dan biaya tenaga kerja tidak langsung (*indirect labour*). Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang terlibat secara langsung dalam proses produksi, dan dapat dibebankan secara layak ke produk yang di produksi. Sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung merupakan kompensasi yang dibayarkan kepada tenaga kerja langsung yang bekerja di pabrik tetapi tidak melakukan pekerjaan pengolahan bahan secara langsung.
3. Overhead Cost → Biaya overhead pabrik adalah biaya pendukung produksi selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung yang terdiri dari biaya yang semuanya tidak dapat

ditelusuri secara langsung kepada produk atau aktivitas lainnya dalam upaya merealisasi pendapatan perusahaan.

Menurut (Mulyadi, 2015) Perbedaan metode *full costing* dengan metode *variable costing* antara lain:

a) Metode *Full Costing*

Full Costing atau sering pula disebut *absorption costing* adalah metode penentuan harga pokok produksi yang membedakan seluruh biaya produksi baik yang tetap maupun variabel kepada produk. Metode ini membagi pembebanan biaya overhead pabrik tetap sebagai biaya sampai saat produk yang bersangkutan dijual. Jadi overhead cost pabrik yang terjadi baik yang fixed cost maupun variabel, masih dianggap sebagai aktiva (karena melekat pada persediaan) sebelum persediaan tersebut dijual.

b) Metode *Variable Costing*

Dalam metode *variable costing*, overhead cost pabrik tetap dibutuhkan sebagai *period cost* dan bukan sebagai elemen harga pokok produk, sehingga biaya overhead pabrik tetap dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya. Overhead cost tetap dalam metode *variable costing* tidak melekat pada persediaan produk yang belum terjual, tetapi langsung dianggap sebagai biaya.

Biaya

Biaya merupakan faktor penting dalam menentukan harga jual suatu produk (Maimunah et al., 2024). Harga jual suatu produk ditentukan berdasarkan besarnya biaya yang digunakan untuk memproduksi produk tersebut (Syahputra et al., 2024). Melalui biaya, suatu perusahaan dapat menentukan keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. Biaya dalam arti luas mengacu pada pengorbanan sumber daya ekonomi (hakikat kelangkaan) yang diukur dalam satuan moneter yang telah terjadi atau mungkin terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan biaya dalam arti sempit adalah bagian dari harga dasar yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan (Simanjuntak, Purba, dkk., 2024).

Biaya dapat dikategorikan untuk memudahkan pelaporan bagi akuntan. Klasifikasi biaya penting untuk mengurangi risiko kesalahan. Menurut (Mahardika Putra, 2018), tujuan akuntansi biaya adalah menyediakan berbagai informasi biaya yang berguna dan dapat digunakan untuk berbagai.

Harga Jual

Harga merupakan nilai pengganti suatu barang. Definisi harga menurut Basu adalah jumlah uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi produk dan pelayanannya. *Philip dan Armstrong* mendefinisikan harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau sejumlah dari nilai ditukar konsumen atas manfaat-manfaat, karena menggunakan produk atau jasa. Jadi harga jual adalah sejumlah kompensasi (uang atau barang) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah barang atau jasa.

Penetapan harga adalah pembentukan suatu harga umum untuk suatu barang atau jasa oleh suatu kelompok pemasok yang bertindak secara bersama, atau pemasok yang menetapkan harganya sendiri secara bebas. Penetapan harga tidak hanya sekedar perkiraan saja, tetapi harus dengan perhitungan yang cermat dan teliti yang harus diselesaikan dengan sasaran yang dituju oleh perusahaan. Dan harus dilakukan secara tepat dan akurat, sehingga perusahaan mampu bertahan dan memproduksi sawit ditengah pesaing. Perubahan harga dalam jumlah kecil maupun besar akan berdampak pada penjualan produk dalam kuantitas yang cukup besar. Karena itu perusahaan dituntut hati-hati dalam penentuan harga/jual dengan mempertimbangkan berbagai hal. Maka jika ada kesalahan dalam penentuan harga jual, perusahaan akan rugi atau kehilangan pelanggan karena harga jual yang ditentukan terlalu rendah dan terlalu tinggi.

Menurut (Horngren, n.d.) Ada 4 metode penetapan harga jual (Simanjuntak, Syahputra, et al., 2024) yaitu :

1. Penetapan Harga Jual Normal (*Normal Pricing*)
2. Penetapan Harga Jual dalam *Cost-type (Cost-type Contract Pricing)*
3. Penetapan Harga Jual Pesanan Khusus (*Special Order Pricing*)
4. Penetapan Harga Jual Produk yang dihasilkan perusahaan yang diatur dengan peraturan pemerintah.

Dua bentuk strategi yang dapat diterapkan perusahaan untuk penentuan harga jual produk jasa atau baru sebagai berikut (Simanjuntak & Purba, 2024):

- 1) *Skimming Pricing* merupakan bentuk strategi penentuan harga jual produk atau jasa baru, dengan cara menentukan harga jual mula mula relatif tinggi. Tujuan strategi ini adalah agar perusahaan memperoleh laba yang maksimum dalam jangka pendek.
- 2) *Penetration Pricing* merupakan bentuk strategi penentuan harga jual dengan cara menentukan harga jual mula-mula relatif rendah, sehingga dapat meraih pangsa pasar yang lebih besar untuk produk atau jasa tersebut dalam jangka pendek.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)


Menurut Waluyo (2016:9) menyatakan bahwa “pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (didalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa”. Menurut Mardiasmo (2017:294) Undang-Undang yang mengatur “pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)” adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang-Undang ini disebut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

(R. Purba et al., 2024) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam suatu Daerah Pabean. Setiap orang pribadi, perusahaan, atau pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, semua barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan (Simanjuntak, Syahputra, et al., 2024) oleh Undang-undang PPN. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang mengajukan BKP atau JKP dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN dan perubahannya Tahun 1984.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 11% (Tarif PPN sendiri telah (Syahputra et al., 2024) ditetapkan pemerintah Indonesia menjadi 11 persen sejak 1 April 2022 lalu dan akan dinaikkan secara bertahap sampai dengan 12 persen di tahun 2025. Hal ini disebut dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau lebih dikenal dengan UU HPP Bab IV pasal 7 ayat (1) tentang PPN. Sedangkan dalam pasal 7 ayat (3) dijelaskan bahwa tarif PPN dapat diubah paling tinggi 15 persen dan paling rendah 5 persen dan perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah. (Nomor, 7 C.E.).

Kerangka Konseptual

Agar untuk memastikan tidak terjadi kesalahan pencatatan dan penghitungan PPN maka Peneliti perlu melakukan kajian untuk perhitungan dapat dimuatkan konsep konseptual berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

2. Metode

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Menurut (Priadana & Sunarsi, 2021) Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik (angka). Pada dasarnya data kualitatif, data yang dinyatakan dalam bentuk katagori (Sugiyono, 2019). dalam penelitian ini berupa data-data mengenai perhitungan harga pokok penjualan, Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayarkan oleh PT. Perkebunan Nusantara IV (persero), Medan.

Sedangkan (Sugiyono, 2019) dalam penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskriptif) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian dengan tujuan membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu(Sugiyono, 2019). Jenis data dalam Penelitian ini adalah data kualitatif dari data Sekunder dan data primer PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *Observasi* (Studi lapangan) dan dokumentasi(Sugiyono, 2019)

Metode Analisis Data

Metode Kualitatif

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji deskriptif (Priadana & Sunarsi, 2021). *Uji deskriptif* ini yaitu teknik analisis data yang dikumpulkan, disusun, dan diinterpretasikan serta dianalisa sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecah masalah yang dihadapi (Sugiyono, 2019). Uji deskriptif merupakan cara merumuskan dan menafsirkan data yang ada sehingga memberikan gambaran yang jelas melalui pengumpulan, penyusunan dan menganalisis data, sehingga dapat diketahui gambaran umum tentang kegiatan produksi Perusahaan (Priadana & Sunarsi, 2021).

Analisis Break Event Point

Analisis *Break Event Point* merupakan suatu cara untuk mengetahui volume penjualan minimum agar suatu usaha tidak menderita rugi tetapi juga belum memperoleh laba (dengan kata lain labanya sama dengan nol). Dalam analisis break even point memerlukan informasi mengenai penjualan dan biaya yang dikeluarkan (Sugiyono, 2019). Laba bersih akan diperoleh bila volume penjualan melebihi biaya yang harus dikeluarkan, sedangkan perusahaan akan menderita kerugian bila penjualan hanya cukup untuk menutup sebagian biaya yang dikeluarkan, dapat dikatakan dibawah titik impas.

Margin Of Safety adalah selisih antara penjualan yang telah dianggarkan dengan penjualan yang berada pada BEP dan merupakan suatu tingkat keamanan ketika terjadi penurunan penjualan bagi perusahaan (Garaika dan Feriyana, 2020). Dengan kata lain, angka MOS yaitu jarak penjualan yang dihasilkan dengan penjualan pada titik impas.

- a) Melakukan perhitungan Break Even Point dengan rumus:

$$\text{Break Event Point} = \frac{\text{biaya tetap total}}{\text{persentase biaya variabel}}$$

b) Melakukan perhitungan Margin of Safety dengan rumus:

$$\text{Margin Of Safety} = \frac{\text{Penjualan yang dianggarkan} - \text{Penj.pd.Break event point}}{\text{Penjualan yang dianggarkan}} \times 100\%$$

3. Hasil

Harga Pokok Produksi

Biaya produksi per kilogram bulan Desember tahun 2020 dapat diuraikan berikut :
Bulan Desember 2020

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{biaya produksi yang dikeluarkan}}{\text{Jumlah Produksi yang dihasilkan}} \\ &= \frac{\text{Rp 3.291.676.738.864}}{733.347} \\ &= \mathbf{\text{Rp 4.488,5/Kg}} \end{aligned}$$

Biaya produksi per kilogram bulan Desember tahun 2021 dapat diuraikan berikut :
Bulan Desember 2021

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{biaya produksi yang dikeluarkan}}{\text{Jumlah Produksi yang dihasilkan}} \\ &= \frac{\text{Rp 4.069.520.424.206}}{814.531} \\ &= \mathbf{\text{Rp 4.996,1/Kg}} \end{aligned}$$

Dari laporan dan hasil analisis perhitungan diatas dapat diketahui bahwa untuk memproduksi minyak kelapa sawit dan inti sawit pada tahun 2020 sebanyak 733.347 ton, pada tahun 2021 memproduksi sebanyak 814.531 ton. Kemudian perusahaan mengeluarkan biaya produksi pada tahun 2020 sebesar Rp 3.291.676.738.864, dan tahun 2021 Rp 4.069.520.424.206. Dengan harga pokok per kilogram untuk tahun 2020 sebesar Rp 4.488,5/Kg, tahun 2021 sebesar Rp 4.996,1/Kg.

Untuk dapat mengidentifikasi biaya per kilogram, maka secara teoritis perhitungan harga pokok produksi per kilogram ditunjukkan seperti di bawah ini:

Dari pengumpulan data, dapat diketahui bahwa produksi minyak kelapa sawit dan inti sawit pada bulan Desember 2020 sebesar Rp 2.874.443.641.447, dan bulan Desember 2021 sebesar Rp 3.952.443.160.043. dengan demikian pula biaya langsung per kg dapat dicari dengan rumus sebagai berikut:

Biaya langsung per kg bulan Desember 2020
Bulan Desember 2020

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{biaya langsung}}{\text{Jumlah Produksi yang dihasilkan}} \\ &= \frac{\text{Rp 2.874.443.641.447}}{733.347} \\ &= \mathbf{\text{Rp 3.919,6/Kg}} \end{aligned}$$

Biaya langsung per kg bulan Desember 2021
Bulan Desember 2021

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{biaya langsung}}{\text{Jumlah Produksi yang dihasilkan}} \\ &= \frac{\text{Rp 3.952.443.160.043}}{814.531} \\ &= \mathbf{\text{Rp 4.852,4/Kg}} \end{aligned}$$

Dari pengumpulan data tersebut, dapat diketahui bahwa produksi minyak kelapa sawit dan inti sawit kebun sendiri per 31 Desember 2020 adalah sebesar 696.580 ton, per 31 Desember 2021

produksi minyak kelapa sawit dan inti sawit kebun sendiri sebesar 737.989 ton. tetapi pengeluaran perusahaan untuk biaya tidak langsung per 31 Desember 2020 sebesar Rp 417.233.097.417, dan pengeluaran perusahaan untuk biaya tidak langsung pada bulan Desember 2021 sebesar Rp 417.077.264.163. Dengan demikian biaya tidak langsung dapat dihitung dengan rumus berikut ini:

$$\begin{aligned} & \text{Biaya tidak langsung per kg untuk bulan Desember 2020} \\ & \text{Bulan Desember 2020} \\ & = \frac{\text{biaya tidak langsung}}{\text{Jumlah Produksi yang dihasilkan}} \\ & = \frac{\text{Rp 417.233.097.417}}{696.580.000\text{Kg}} \\ & = \text{Rp 598,97/Kg} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{Biaya tidak langsung per kg bulan Desember 2021} \\ & \text{Bulan Desember 2021} \\ & = \frac{\text{biaya tidak langsung}}{\text{Jumlah Produksi yang dihasilkan}} \\ & = \frac{\text{Rp 417.077.264.163}}{737.989.000\text{Kg}} \\ & = \text{Rp 565,15/Kg} \end{aligned}$$

Dalam penetapan harga jual minyak kelapa sawit (CPO) dan inti sawit (PK) PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) medan mengikuti harga pasar.

Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai

Bersumber pada dari hasil rekap Pajak Masukan serta Pajak keluaran sepanjang 2017-2021 merupakan selaku berikut:

Tabel 4.8 Rekap Pajak Masukan dan Pajak Keluaran pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan periode 2017-2021

Tahun	PPN Masukan	PPN Keluaran
2017	Rp70.850.298.151	Rp32.149.430.386
2018	Rp84.003.971.749	Rp19.206.531.200
2019	Rp121.343.798.512	Rp21.238.720.000
2020	Rp116.347.314.464	Rp24.778.778.673
2021	Rp221.504.583.158	Rp61.630.868.682

Sumber: PT.Perkebunan Nusantara IV Medan

Dari informasi di atas bisa dikenal kalau industri menghitung sepanjang 5 tahun terakhir, pada tahun 2017-2021 secara konsisten hadapi lebih bayar PPN karena Keluaran lebih kecil dibanding dengan PPN Masukan sehingga di tahun berturut-turut selalu kelebihan bayar.

Tabel 4.9 Perhitungan PPN pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero)

Tahun	Dasar PPN	PPN
2020	Rp1.047.125.830.176	Rp116.347.314.464
2021	Rp1.993.541.248.422	Rp221.504.583.158

Sumber: Diolah oleh penulis 2023

Berdasarkan temuan di lapangan, perlakuan akuntansi pada PT. Perkebunan Nusantara IV sebagai berikut:

- 1) Untuk mengakui angsuran pajak tangguhkan menurut PT. Perkebunan Nusantara IV telah melakukan pencatatan sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 46.

- 2) Untuk mengetahui aset pajak tangguhan, PT. Perkebunan Nusantara IV telah melakukan pencatatan sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 46. Namun, PT. Perkebunan Nusantara IV mendebit Aset Pajak Tangguhan dan mengkredit Laba Tahun Lalu karena PT. Perkebunan Nusantara IV mengakui aset pajak ditangguhkan setelah memperoleh laporan keuangan yang telah diaudit, yaitu pada tahun berikutnya. Sedangkan jika diakui di akhir periode, maka perusahaan harus mendebit Aset Pajak tangguhan dan mengkredit Beban (Penghasilan) Pajak Tangguhan. Perbedaan waktu pengakuan aset pajak tangguhan disebabkan karena pengakuan Aset Pajak Tangguhan oleh PT. Perkebunan Nusantara IV merupakan penyesuaian yang dilakukan terhadap koreksi auditor atas laporan keuangan perusahaan.
- 3) Untuk mengakui utang pajak PT. Perkebunan Nusantara IV melakukan pencatatan telah melakukan pencatatan sesuai dengan PSAK 46. Namun, seperti Aset Pajak Tangguhan, PT. Perkebunan Nusantara IV melakukan pencatatan untuk mengakui utang pajak setelah memperoleh laporan keuangan yang telah diaudit.
- 4) Untuk kompensasi angsuran pajak atau PPh 25, PT. Perkebunan Nusantara IV telah melakukan pencatatan sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 46.
- 5) Untuk mengetahui pelunasan utang pajak atau pembayaran PPh 29, PT. Perkebunan Nusantara IV telah melakukan pencatatan sesuai dengan PSAK 46.

Setelah dilakukan perhitungan harga pokok produksi oleh perusahaan maka dapat dilakukan perhitungan harga jual untuk satuan produk yang dibuat adapun perhitungannya sebagai berikut:

a) Metode fullcosting

$$\begin{aligned} \text{Harga jual} &= \frac{\text{biaya produksi yang dikeluarkan}}{\text{Jumlah Produksi yang dihasilkan}} \\ &= \frac{\text{Rp 4.069.520.424.206}}{814.531} \\ &= \text{Rp 4.996,1/Kg} \end{aligned}$$

b) Metode *variable costing*

$$\begin{aligned} \text{Harga jual} &= \frac{\text{biaya produksi yang dikeluarkan}}{\text{Jumlah Produksi yang dihasilkan}} \\ &= \frac{\text{Rp 3.181.328.752.940}}{814.531} \\ &= \text{Rp 3.905,7/Kg} \end{aligned}$$

Dari penentuan harga jual diatas, terdapat perbedaan antara metode full costing dan metode variabel costing, dimana perhitungan harga pokok produksi dengan metode *full costing* harga jualnya lebih tinggi yaitu sebesar Rp 4.996,1/kg sedangkan harga jual metode *variabel costing* harga jual satuan produknya sebesar Rp 3.905,7/kg. dengan adanya perbedaan harga jual tersebut akan berpengaruh kepada keuntungan perusahaan, harga jual yang tinggi dapat menyebabkan perusahaan sulit bersaing dengan perusahaan diluar sana yang memproduksi produk yang sama dengan perusahaan. Karena itu perusahaan harus menghitung harga pokok produksi yang benar dan rinci supaya penentuan harga jual yang dilakukan untuk satuan produk mampu bersaing dengan perusahaan lain yang serupa.

Perhitungan *Break Even Point*

Berdasarkan data hasil perhitungan, maka Break Event Point Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara IV tahun 2021 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut:

Break Event Point

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{biaya tetap total}}{\text{persentase biaya variabel}} \\ &= \frac{\text{Rp 1.457.937}}{0,35} \\ &= \text{Rp 4.165.534} \end{aligned}$$

Hasil perhitungan Break Event Point tersebut masih di bawah hasil penjualan, sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan masih dalam kondisi yang aman. Perhitungan Break Event Point ini

dapat membuat proyeksi seberapa besar penjualan minimal yang dilakukan oleh perusahaan agar tidak mengalami kerugian. Sebagaimana yang terjadi pada PT. Perkebunan Nusantara IV, pihak manajemen menginginkan dan berusaha agar laba perusahaan tahun berikutnya lebih besar daripada tahun lalu. Untuk tahun 2022, maka perusahaan perlu merencanakan kenaikan laba yaitu diasumsikan sebesar 15% dari tahun 2021, maka besarnya laba tahun 2022 adalah Rp 3.851.372 $\{(15\% \times \text{Rp } 3.349.019) + \text{Rp } 3.349.019\}$. Untuk mencari seberapa besar penjualan yang diperlukan agar laba yang direncanakan tersebut bisa dicapai adalah dengan perhitungan sebagai berikut:

Penjualan Tahun 2022

$$= \frac{\text{Jumlah Biaya Tetap 2021} + \text{Laba yang Diharapkan}}{\text{Contribution Margin Ratio}}$$

$$= \frac{\text{Rp } 1.457.937 + \text{Rp } 3.851.372}{0,53}$$

$$= \text{Rp } 10.017.564$$

Berdasarkan perhitungan di atas bahwa pada tahun 2022 penjualan mengalami kenaikan sesuai yang diasumsikan perusahaan, yaitu sebesar Rp 995.599 atau 15% dari jumlah penjualan yang semula Rp 9.021.965 pada tahun 2021, menjadi Rp 10.017.564 pada tahun 2022.

Analisa Margin Of Safety (MOS) ini dapat diperoleh informasi sampai sejauh mana penjualan direncanakan itu boleh turun, tetapi perusahaan juga tidak mengalami kerugian. Berdasarkan perhitungan dan data yang diperoleh dari perusahaan, maka untuk tahun 2022 Margin Of Safety (MOS) adalah sebagai berikut:

MOS 2022

$$= \frac{\text{Penjualan yang dianggarkan} - \text{Penj. pd. Break event point}}{\text{Penjualan yang dianggarkan}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 10.017.564 - \text{Rp } 4.165.534}{10.017.564} \times 100\%$$

$$= \text{58,4 \%}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka penjualan bisa turun hanya mencapai Rp 5.852.030.

Maksudnya, jika penjualan perusahaan pada posisi Break Event Point, maka perusahaan tidak mengalami kerugian dan pada posisi dibawah Break Event Point perusahaan juga masih mampu bertahan jika penjualan masih di atas Rp 5.852.030. Tetapi jika penjualan mencapai di bawah level Rp Rp 5.852.030, maka perusahaan harus menutup usahanya, karena dalam keadaan tersebut perusahaan mengalami kerugian.

Mekanisme Perhitungan PPN

Pengenaan pajak pada PT. Perkebunan Nusantara IV spesialnya pada komoditas Palm Kernel serta CPO berbeda. Buat komoditas CPO tidak dikenakan PPN keluaran disebabkan masuk kawasan berikat sehingga pihak industri tidak mencatatnya. Berbeda dengan komoditas Palm Kernel yang dikenakan PPN Keluaran serta dicatat dikala pengakuan pemasukan dimana dikala persediaan industri mengeluarkannya ataupun benda diserahkan kepada pihak pembeli. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh perusahaan sebelum keputusan UU terbaru tahun 2022 yaitu: *Pajak Pertambahan Nilai = Dasar Pengenaan Pajak X 11%*

Bersumber pada data perlakuan PPN pada harian di atas telah mempraktikkan PPN Masukan dalam membebankan PPN. Bila industri ataupun PKP membeli BKP/ JKP secara tunai, umumnya lekas menerima faktur pajak dari PKP penjual. Atas faktur yang diberikan tersebut, PKP dapat lekas mencatat PPN yang dibayarkan. Contohnya pada tahun 2021 Industri melaksanakan pembelian BKP senilai Rp 1.993.541.248.422 hingga PPN masukan merupakan sebesar Rp 221.504.583.158. Perihal tersebut telah cocok dengan PSAK 46 tentang pajak masukan yang terpaut transaksi serta kejadian lain pada periode berjalan yang diakui dalam laporan keuangan entitas.

Dalam riset ini, industri telah melaksanakan pembukuan cocok dengan Pasal 28 ayat 7 Undang-Undang KUP serta syarat Pajak Pertambahan Nilai cocok dengan Undang- Undang No 42 tahun 2009 tetapi pada riset ini masih ada kekurangan, ialah faktur PPN keluaran tidak terbuat oleh

PT.Perkebunan Nusantara IV disebabkan perihal tersebut diatur langsung oleh kantor pusat PT.Perkebunan Nusantara IV Medan, sehingga berpotensi timbulnya salah data understated serta overstated dalam perihal pelaporan serta penyetoran PPN terutang. Olehnya itu industri butuh melaksanakan penilaian terhadap distribusi data dalam melaksanakan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai khususnya menimpa PPN Keluaran. PT.Perkebunan Nusantara IV pada saat melaksanakan transaksi dengan 2 sistem adalah sistem kredit serta sistem tunai tetapi PT.Perkebunan Nusantara IV Cuma memakai SPT Masa PPN yang ialah tipe SPT Pengusaha Kena Pajak(PKP) biasa.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemberlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT.Perkebunan Nusantara IV sudah sesuai dengan peraturan undang- undang perpajakan yang berlaku. PT.Perkebunan Nusantara IV telah melakukan pembukuan dimana melakukan pencatatan tentang Daftar Pengenaan Pajak dan yang dikenakan tarif Pajak pertambahan Nilai (PPN).

PT.Perkebunan Nusantara IV menggunakan Laporan Keuangan sebagai sarana untuk menyajikan informasi keuangan dari transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan.Sedangkan Laporan Keuangan itu sendiri akan digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan. PT.Perkebunan Nusantara IV, sebagai salah satu unit perusahaan yang menghasilkan Laporan Keuangan yang akan dipakai oleh berbagai pihak, maka di dalam semua transaksi termasuk perhitungan PPN selayaknya menggunakan standar akuntansi keuangan sebagai dasar penerapan akuntansi dari transaksi-transaksi tersebut.

4. Simpulan dan Saran

Simpulan

- a) Perhitungan dengan menggunakan metode full costing memperoleh hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode Variable Costing yang disebabkan oleh perbedaan perlakuan biaya overhead pabrik. Dimana pada metode full costing semua elemen biaya baik biaya tetap maupun variabel dimasukkan ke dalam produk, sementara pada metode variable costing hanya biaya yang bersifat variabel saja. Sehingga terjadi perbedaan dalam hasil perhitungan yang disebabkan oleh perbedaan perlakuan terhadap biaya overhead pabrik tetap.
- b) Berdasarkan perhitungan harga pokok produksi dengan metode *full costing* lebih tinggi dibandingkan dengan perhitungan menurut *variable costing*. harga pokok dengan metode *full costing* sebesar Rp 4.069.520.424.206 dan perhitungan harga pokok produksi metode *variable costing* sebesar Rp 3.181.328.752.940 menghasilkan selisih untuk masing-masing produk sebesar Rp 888.191.671.266. selisih tersebut dititik beratkan pada biaya overhead nya yang tidak dibebankan dan dirinci secara benar sehingga perhitungan biaya yang dilakukan kurang akurat dan tepat sesuai dengan teori yang ada.
- c) Dan dari penentuan harga jual, metode perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan metode *full costing* lebih tinggi dibanding kan dengan metode *variabel costing*. adapun harga jual dengan metode *full costing* sebesar Rp 4.996,1/kg sedangkan perhitungan harga pokok produksi dengan metode variabel costing harga jual satuan produknya sebesar Rp 3.905,7/kg. perbedaan harga jual satuan produk ini terjadi disebabkan perhitungan harga pokok produksinya.
- d) Dalam melakukan aktivitasnya, perusahaan menggunakan metode *Full Costing* dalam menentukan Harga Pokok Produksinya, sehingga dalam pengambilan keputusan manajemen terkait penggaran laba sangat sulit karena tidak diketahui berapa besar *Contribution Margin* yang mengandung unsur biaya variabel.
- e) Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa *Break Even Point* secara keseluruhan sebesar Rp 4.165.534
- f) Perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT.Perkebunan Nusantara IV Medan sudah sesuai dengan Pasal 28 ayat 7 Undang-Undang KUP dan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 dan PSAK 46 tentang pajak penghasilan.
- g) Permasalahan yang terkait dengan perlakuan atas PPN pada PT.Perkebunan Nusantara IV Medan adalah faktur PPN keluaran tidak dibuat oleh beberapa Unit usaha dikarenakan hal tersebut diatur langsung oleh kantor pusat PT.Perkebunan Nusantara IV Medan, sehingga

berpotensi munculnya salah informasi understated dan overstated dalam hal pelaporan dan penyetoran PPN terutangnya.

Saran

- a) Perbedaan yang terjadi dalam perhitungan harga pokok produksi menurut metode *full costing* dan *variable costing* harus menjadi perhatian khusus dari pemilik perusahaan dalam menentukan harga pokok produksi. Tindakan yang harus diambil adalah dengan melakukan koreksi pada perhitungan harga pokok produksi harus sesuai dengan metode *full costing* dengan menghitung dan mengidentifikasi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik..
- b) Penulis menyarankan sebaiknya perusahaan menggunakan metode *variabel costing* dalam menghitung harga pokok produksi. Karena dalam metode *variabel costing* dihitung semua biaya yang hanya berkaitan langsung dalam proses produksi. Alasannya adalah karena komponen biaya yang terdapat dalam metode *variable costing* dipisahkan berdasarkan perilaku biayanya, yaitu biaya yang berperilaku variabel dibebankan ke dalam harga pokok produksi sedangkan biaya yang berperilaku tetap dipisahkan menjadi biaya periodik.
- c) Hendaknya perusahaan dimasa yang akan datang perlu memperbesar penjualan produknya yang mempunyai *Contribution Margin Ratio* yang tinggi, karena akan diperoleh peningkatan *Contribution Margin* dan penurunan tingkat Break Event Point.
- d) Hendaknya perusahaan perlu membuat analisa *Margin Of Safety* (MOS), karena dapat memberikan informasi sampai sejauhmana penjualan direncanakan itu boleh turun, tetapi perusahaan juga tidak mengalami kerugian.
- e) Diharapkan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan dapat meningkatkan kinerja yang baik dalam menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan cara mencatat PPN masukan dan keluaran secara rinci setiap bulannya.
- f) Pihak direksi diharapkan lebih memperhatikan hal pelaporan dan penyetoran pajak dan memudahkan pembukuan bagi unit perusahaannya dengan memisahkan laporan PPN untuk Kelapa Sawit dan Komoditas Teh.
- g) Diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian yang telah ada.

5. Referensi

1. Akuntansi Biaya/Bastian Bustami, Nurlela. (2015). Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015.
2. Amanda, R. P. (2019). Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Dan Pelaporannya Pada Pt. Damasraya Sawit Lestari. Universitas Dharmawangsa.
3. Ginting, R. U., Hasibuan, R., & Purba, R. R. (2024). Peningkatan Pendapatan Pengrajin Batik Mangrove melalui Digital Marketing. *Pelita Masyarakat*, 6(1). <https://doi.org/10.31289/pelitamasyarakat.v6i1.12714>
4. Hasyim, R. (2019). Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Dan Harga Jual Dengan Menggunakan Metode Full Costing Pada Home Industry Khoiriyah Di Taman Sari, Singaraja. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 10(1), 65–75.
5. Horngren, D. (n.d.). *Akuntansi Biaya dengan Penekanan Manajerial*. Jakarta: Erlangga, 2008.
6. Khaerunnisa, A., & Pardede, R. P. (2021). Analisis Harga Pokok Produksi Untuk Menentukan Harga Jual Tahu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(3), 631–640. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.1213>
7. Lumbantoruan, Y. P., Ambarawati, G. A. A., & Anggreni, G. A. A. L. (2022). Analisis Harga Pokok Produksi CPO (Crude Palm Oil) di Pabrik Kelapa Sawit Ajamu PT Perkebunan Nusantara IV. *Jurnal Agribisnis Dan Agrowisata*, 11(2), 2685–3809. <https://doi.org/10.24843/JAA.2022.v11.i02.p39>
8. Maimunah, S., Prayoga, A., Grace, D. A. R., & Purba, R. R. (2024). Utilization of Controlled Oven Drying Method to Produce Export Quality of Coffee Peel and Beans (*Coffea arabica* L.). *Jurnal Pembelajaran Dan Biologi Nukleus*, 10(3), 1063–1072.

- <https://doi.org/10.36987/jpbn.v10i3.6327>
9. Mulyadi. (2015). Akuntansi Biaya edisi 5 (5th ed.). UPP STIM YKPN Universitas Gadjah mada.
 10. Nomor, U.-U. R. I. (7 C.E.). Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Tersedia: <https://Datacenter.Ortax.Org> [Diakses 10 Maret 2022].
 11. Priadana, S., & Sunarsi, D. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif (Della, Ed.; 1st ed.). Pascal Books.
 12. Purba, R. R., Wati, F., Studi, P., Universitas, M., & Mutiara Indonesia, S. (2021). Pengaruh Harga Dan Celebrity Endorser Terhadap Minat Beli Shampo Clear (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Sari Mutiara Indonesia). *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(3). <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/metta>
 13. Purba, R., Syahputra, H. E., & Lembeng, R. (2024). Pengaruh Perencanaan Pajak, Earning Power Dan Profitabilitas Pada Manajemen Laba Pada Perusahaan Perkebunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 9(1), 23–36. <https://doi.org/10.51544/jma.v9i1.5022>
 14. Simanjuntak, O. D. P., Purba, R. R., & Siregar, M. (2024). Pengaruh Word of Mouth dan Gaya Hidup Terhadap Minat menabung di Bank Central Asia KCP Iskandar Muda, Medan. *JURNAL MUTIARA MANAJEMEN*, 9(1), 121–128. <https://doi.org/10.51544/jmm.v9i1.5197>
 15. Simanjuntak, O. D. P., Syahputra, H. E., Idahwati, & Laia, M. (2024). Pengaruh Ekuitas, Pembiayaan Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pertumbuhan Laba Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018-2021. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 9(1), 16–22. <https://doi.org/10.51544/jma.v9i1.5055>
 16. Simanjutak, D. O. P., & Purba, R. R. (2024). Analysis Of The Influence Of Digital Marketing Strategy Through Search Engine Optimization (SEO) In Increasing Sales Of Msme Products In Indonesia. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(4), 4251–4260. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v12i4>
 17. Siregar, B., & Suropto, B. (2015). Akuntansi Biaya Edisi 2. Salemba Empat.
 18. Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R& D. ALFABETA.
 19. Syahputra, H. E., Marpaung, R., Purba, R. R., Purba, P., & Zendrato, I. S. (2024). Application Of Antimonopoly Laws And Its Influence On Business Competition In The Digital Market. *Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy*, 2(1). <https://jishup.org>
 20. Undang Undang RI nomor 10 tahun. (2022). Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Ppn Pada Pt . Perkebunan Nusantara Xiv Luwu Timur Skripsi Nirwana Program Studi Akuntansi. In Lembaran Negara Republik Indonesia.